



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/04/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diatur bahwa setiap Instansi Pusat bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansinya masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan SPBE yang ditugaskan kepada Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Tim Koordinasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan SPBE dan perumusan serta penetapan kebijakan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dalam perumusan dan penetapan kebijakan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas;
  - b. mengoordinasikan penyusunan peta SPBE, penyusunan arsitektur SPBE dan manajemen SPBE di Kementerian PPN/Bappenas;
  - c. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas;
  - d. mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
  - e. menyelenggarakan ...

- e. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
- f. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas;
- g. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE di Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati